

**MANAJEMEN BP4 (BADAN PENASEHATAN, DAN
PEMBINAAN, PELESTARIAN PERNIKAHAN) DALAM
MEMBIMBING PERKAWINAN PADA CALON
PENGANTIN UNTUK MELAKSANAKAN
PERNIKAHANDI KUA KECAMATAN AIR HANGAT**

SKRIPSI



OLEH :

PURNAMA WITA

NIM : 2110302002

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI 2025/1446H**

**MANAJEMEN BP4 (BADAN PENASEHATAN,
DAN PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN)
DALAM MEMBIMBING PERKAWINAN PADA
CALON PENGANTIN UNTUK MELAKSANAKAN
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN AIR HANGAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

OLEH :

PURNAMA WITA

NIM : 2110302002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI 2025/1446**

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari PURNAMA WITA dengan NIM. 2110302002 dengan judul skripsi, "**Manajemen BP4 (Badan Penasehatan, Dan Pembinaan, Pelestarian, Pernikahan) Dalam Membimbing Perkawinan Pada Calon Pengantin Untuk Meleksanakan Pernikahan Di Kua Kecamatan Air Hangat**" telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S. Sos) program (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar kiranya diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Dosen Pembimbing

PEBI JULIANTO, S.SOS., MM., CH., CHT
NIP. 199007102020121010

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purnama Wita

Tempat Dan Tanggal Lahir : Pengasi Baru, 01 Juli 2002

Nim : 2110302002

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Pengasi Baru, Kab Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Manajemen BP4 (Badan Penasehatan, Dan Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan) Dalam Membimbing Perkawinan Pada Calon Pengantin Untuk Meleksanakan Pernikahan Di Kua Kecamatan Air Hangat”** adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ada gugutan dari pihak lain maka hal tersebut adalah kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan di meja hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Sungai Penuh, Maret 2025

Yang menyetakan :

PURNAMA WITA

NIM. 2110302002

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Buat ayahanda Zubirsyah dan ibunda Samsuri tercinta juga kakak-kakak ku tersayang. Karena kalian hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Qs. Ar-Rum : 21).

K E R I N C I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga saja senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw, yang telah bersusah payah memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnnya iman dan Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Jurusan manajemen dakwah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag.,Msi Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag., Wakil rektor I, Prof Dr. ahmad Jamin, S.Ag. SIP.M.Ag., Wakil Rektor II, Dan Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Jalwis, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
4. Bapak Dr. Laswadi, M.Pd Wakil Dekan I, H. Ahmad Yani, M.Si Wakil dekan II, Dr. Norman Ohira, M.Pd, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
5. Bapak Aan Firtanosa, MA, Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Ivan Sunata, M.A Dosen Penasehat Akademik Yang Selalu Memberikan Arahan Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Studi Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Pebi Julianto, S.Sos., MM., CH., CHt, Sebagai Pembimbing Yang Telah Bersedia Membimbing Dan Memberikan Arahan Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.

8. Bapak Dan Ibu Dosen Yang Telah Memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Berguna Bagi Penulis, Baik Dalam Penyusunan Skripsi Mau Pun Pada Masa Perkuliyahan.
9. Bapak Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Di KUA Kecamatan Air Hangat Yang Telah Mengizinkan Dan Menerima Penulis Untuk Mengadakan Penelitian.
10. Kedua Orang Tuaku (Bapak Zubirsyah Dan Ibu Samsuri) Yang Penulis Sayangi Dan Cintai Serta Seluruh Keluarga Besar.
11. Teman-Teman Angkatan 2021 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Yang Telah Bersama-Sama Berjuang.
12. Almamater Tercinta IAIN KERINCI.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah SWT.

Sungai penuh, Maret 2025
Penulis,

PURNAMA WITA
NIM. 2110302002

MANAJEMEN BP4 (BADAN PE NASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MEMBIMBING PERKAWINAN PADA CALON PENGANTIN UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN AIR HANGAT

ABSTRAK

"Manajemen BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan) dalam Membimbing Perkawinan pada Calon Pengantin untuk Melaksanakan Pernikahan di KUA Kecamatan Air Hangat." Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana manajemen BP4 dalam memberikan bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur, proses, dan efektivitas program bimbingan yang dijalankan oleh BP4, serta menilai dampaknya terhadap kesiapan mental dan emosional calon pengantin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penyuluh dan calon pengantin. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program bimbingan dan tantangan yang dihadapi oleh BP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan yang dilakukan BP4 cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin, meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi dan kesadaran calon pengantin akan pentingnya bimbingan.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa manajemen BP4 berperan penting dalam mempersiapkan calon pengantin melalui bimbingan yang terstruktur dan relevan. Program ini tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pendidikan mengenai komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesehatan reproduksi. Dengan penyesuaian materi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, BP4 berhasil memberikan bekal yang cukup bagi calon pengantin untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat.

Kata kunci: Manajemen, Pengantin, Dan Pernikahan



MANAGEMENT OF BP4 (MARRIAGE ADVISORY, GUIDANCE, AND PRESERVATION AGENCY) IN GUIDING MARRIAGE TO

PROSPECTIVE BRIDES TO HOLD MARRIAGES AT THE KUA OF AIR HANGAT DISTRICT

ABSTRACT


"Management of BP4 (Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Agency) in Guiding Marriage to Prospective Brides to Hold Marriages at the KUA of Air Hangat District." The main problem raised is how BP4 management provides marriage guidance to prepare prospective brides and grooms to hold marriages. The purpose of this study is to analyze the structure, process, and effectiveness of the guidance program run by BP4, and to assess its impact on the mental and emotional readiness of prospective brides and grooms.

The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informants in this study consisted of counselors and prospective brides and grooms. The data obtained were analyzed descriptively to describe the implementation of the guidance program and the challenges faced by BP4. The results of the study indicate that the guidance program carried out by BP4 is quite effective in increasing the understanding and readiness of prospective brides and grooms, although there are several obstacles such as lack of participation and awareness of prospective brides and grooms of the importance of guidance.

The conclusion of this study confirms that BP4 management plays an important role in preparing prospective brides and grooms through structured and relevant guidance. This program does not only focus on administrative aspects,

but also includes education on communication, conflict management, and reproductive health. By adjusting the material according to the needs of the community, BP4 has succeeded in providing sufficient provisions for prospective brides and grooms to face a harmonious and responsible married life. This study is expected to contribute to the development of marriage guidance programs at the KUA Air Hangat District.

Keywords: Management, Bride and Groom, and Marriage



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii

NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	19
1. Manajemen.....	20
a. Pengertian manajemen	21
b. Fungsi manajemen	22
2. Bimbingan Perkawinan	23
3. Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan	24
Pelestarian Perkawinan).....	22
a. Pengertian Bp4.....	22
b. Metode Bimbingan.....	23
c. Tugas Dan Fungsi Bp4.....	24
4. Tujuan Dan Manfaat Bimbingan Bp4	26
B. Penelitian terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode.....	31

B. Teknik Pengumpulan Data.....	31
a. Wawancara.....	31
b. Observasi.....	32
c. Dokumentasi	33
d. Jenis Data	33
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	34
e. Analisis Data	34
1. reduksi data	34
2. Penyajian Data	35
3. Triangulasi Data.....	35
4. Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Tempat.....	40
Ibadah Di Kecamatan Air Hangat	40
Tabel 1.2 Visi Dan Misi Kua Kecamatan Air Hangat	41





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Di Kua Kecamatan Air Hangat 42



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sejak 56 tahun lalu yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian).

Tujuan di bentuknya BP4 ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa BP-4 memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam melakukan pembiasaan terhadap pasangan suami istri agar dapat keluar dari masalahnya.

Disini peran BP-4 sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Sebagaimana mestinya BP4 memiliki peran dan tujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 pasal 1 sampai dengan pasal 4, maka dengan landasan hukum BP-4 dapat dilihat sebagai berikut :
Pasal 1: Tempat dan kedudukan; Organisasi ini bernama Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Pernikahan. Pasal 2: Asas; Organisasi ini berasaskan Pancasila. Pasal 3: Sifat; BP-4 Bersifat Profesional, sebagai

penunjang, sebagai tugas Depag dalam bidang Penasehat Pernikahan dalam Pembinaan, Pelestarian dan Pembinaan Rumah Tangga bahagia sejahtera. Pasal 4: Tujuan; BP-4 bertujuan mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga rumah tangga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam. Tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai pernikahan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam (Anggaran Dasar BP-4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP-4, yaitu:

- a. Mempertinggi nilai pernikahan.
- b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. (Pratama, 2021).

Perbedaan Manajemen BP4 dan KUA Kecamatan Air Hangat dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

1. Fungsi dan Peran:

BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) lebih fokus pada fungsi non-struktural sebagai lembaga penunjang yang memberikan penasehatan, konsultasi, dan penyuluhan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri, baik sebelum maupun sesudah menikah. BP4 berperan aktif dalam mencegah konflik dan perceraian melalui pembinaan berkelanjutan dan pendekatan kultural-sosial.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Air Hangat adalah lembaga struktural pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas administratif dan legal, termasuk mencatat pernikahan, menyelenggarakan bimbingan perkawinan, serta memastikan bahwa seluruh proses pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan.

2. Pendekatan Manajerial:

Manajemen BP4 bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan, karena lebih mengedepankan pendekatan sosial, dialogis, dan persuasif dalam menyampaikan materi bimbingan. BP4 melibatkan tokoh masyarakat, konselor pernikahan, hingga tenaga kesehatan sebagai bagian dari tim pembimbing. Penjadwalan bimbingan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta dan dilakukan secara informal atau dalam bentuk konsultasi berkelanjutan.

Manajemen KUA Kecamatan Air Hangat bersifat struktural dan prosedural, mengikuti regulasi resmi dari Kementerian Agama. Bimbingan dilakukan berdasarkan modul standar Bimwin selama 2 hari, dengan narasumber dari penyuluh agama dan petugas kesehatan. Jadwal bimbingan ditetapkan sesuai sistem layanan pendaftaran nikah.

3. Fokus Program:

BP4 lebih menekankan pada pelestarian perkawinan jangka panjang, termasuk pendampingan pasca-nikah, mediasi konflik, dan konsultasi keluarga. Program-programnya berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. KUA fokus pada pelayanan pra-nikah, memastikan bahwa pasangan calon pengantin mendapatkan bekal dasar untuk memulai kehidupan rumah tangga secara sah menurut agama dan negara

Di KUA Kecamatan Air Hangat, seperti di KUA lainnya, manajemen BP4 (Badan Penasihat, Pelatihan, dan Pestaarian

Perkawinan) sangat penting untuk memberikan layanan terkait bimbingan pernikahan, pelatihan keluarga, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Gambaran umum tentang manajemen BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi BP4 Penasihat dan Bimbingan:

Konseling pasangan calon pengantin tentang hak dan kewajiban rumah tangga. pendidikan keluarga: Membantu pasangan suami-istri yang sudah menikah dalam mengatasi masalah keluarga supaya tetap harmonis. Penyelesaian konflik: menjadi perantara dalam konflik rumah tangga, termasuk mencegah perceraian.

2. Struktur Organisasi BP4 di KUA:

Struktur organisasi sederhana terdiri dari: Ketua: kepala KUA berfungsi sebagai koordinator BP4. Sekretaris: bertanggung jawab untuk mengatur administrasi dan jadwal kegiatan BP4. Anggota: terdiri dari tokoh agama, tokoh rakyat, dan pakar yang terlibat dalam bimbingan dan pelatihan.

3. Program Kerja BP4:

Di BP4 di Kecamatan Air Hangat, ada acara kerja seperti Bimbingan Perkawinan, yang merupakan acara rutin yang dilakukan oleh calon pengantin untuk membantu mereka mempersiapkan pernikahan. Konseling keluarga adalah layanan yang ditawarkan kepada pasangan yang menghadapi kesulitan dalam tempat tinggal mereka. Penyuluhan keluarga Sakinah: memberikan pengetahuan tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis serta sejahtera. Penyelesaian Mediasi: menyampaikan ruang

obrolan kepada pasangan yang mengalami perseteruan supaya dapat menemukan solusi.

4. Manajemen Pelayanan Registrasi dan Jadwal Konseling:

Pasangan calon pengantin atau pasangan bermasalah harus mendaftar di KUA untuk mendapatkan layanan BP4. Manajemen BP4 adalah sistem pengelolaan yang diterapkan pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan layanan yang dilakukan oleh BP4 berjalan dengan efisien dan efektif.

Fokus manajemen BP4 adalah pelatihan: memberikan bimbingan dan konseling kepada calon pengantin dan pasangan menikah. Pelestarian: Menjaga prinsip keluarga dan pernikahan yang sehat. Penyelesaian masalah: Membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada kenyataannya, manajemen BP4 mencakup banyak elemen, seperti: perencanaan program: merancang acara yang sesuai dengan kebutuhan warga; aplikasi acara: melaksanakan acara yang sudah direncanakan; penilaian program: mengevaluasi seberapa efektif program itu. Pengelolaan Asal Daya: Mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.

Tujuan utama manajemen BP4 adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini berarti membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Menurunkan angka perceraian: Layanan konseling yang tepat dapat mencegah perceraian.

meningkatkan kualitas hidup warga: meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui keluarga yang sehat dan bahagia (Sumiati, 2018).

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah badan atau lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama meningkatkan kualitas perkawinan dengan memberikan pendidikan agama dan gerakan keluarga sakinah. Lembaga BP4 membantu dan memberikan kesehatan tentang masalah perkawinan. BP4 menawarkan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi, dan bantuan advokasi untuk keluarga yang menghadapi masalah. Tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam sehingga rakyat dan bangsa Indonesia menjadi maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera secara materil dan spiritual.

Visi BP4 adalah lanjutan dari visi Direktorat Jenderal Bimbingan Rakyat Islam Kementerian Agama RI, yaitu mewujudkan warga Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir bathin.

Visi ini juga berasal dari visi kementerian agama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin. Untuk mencapai visinya, BP4 harus melewati langkah-langkah yang mengarah pada misi, tujuan, dan acara kerja.

Penghulu agama dan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab untuk membimbing orang Nikah. Mereka memberikan

instruksi pra nikah yang membahas hak dan kewajiban suami istri, kesehatan keluarga, dan persiapan mental dan emosional sebelum menikah. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang harmonis dan damai (Lestari et al., 2023).

Tugas utama penghulu adalah melaksanakan akad nikah. Penghulu harus memimpin dan memastikan bahwa proses akad nikah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Menyampaikan nasihat: memberi tahu kedua mempelai tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari pernikahan. Mencatat pernikahan: akta nikah yang dibuat dan disetujui adalah bukti sahnya pernikahan.

Selain penghulu, ada pihak lain yang terlibat dalam proses pernikahan, seperti ke dua mempelai: pasangan yang akan menikah; dan kedua wali: perwakilan dari pihak dan perempuan yang memberikan izin pernikahan. Saksi: dua orang saksi yang dapat diandalkan untuk memberikan kesaksian tentang berlangsungnya akad nikah.

Tujuan pernikahan, sebagaimana tujuan lain diputuskan secara eksklusif berdasarkan tujuan pembentukannya. Seperti halnya pernikahan, mereka pasti mempunyai tujuan tertentu, salah satunya adalah:

- a. untuk mempertahankan keturunan, yang merupakan sambungan hayati, dan membentuk keluarga yang dapat membentuk masyarakat yang baik.
- b. untuk menjaga diri dari perbuatan yang melanggar agama, sesuai dengan syariat Islam. Jika seorang pemuda mampu menikah, dia harus

melakukannya, karena menikah dapat menghalangi pandangan mata dari kasus yang tidak dapat dipercaya dan menjaga kehormatan manusia. Menikah juga dapat membersihkan keturunan, yaitu memperjelas wacana nasab (garis keturunannya), mulai dari ayahnya hingga kakeknya.

Syarat dan syarat pernikahan: Sebuah pernikahan harus memiliki beberapa syarat:

- a. Seorang calon suami;
- b. Seorang calon istri;
- c. Wali dari pihak perempuan; dua saksi; dan ijab dan qabul.

Faktor utama dalam pernikahan adalah siapa yang akan menjadi suami dan istri. Jika tidak jelas siapa yang akan menjadi suami atau istri, pernikahan tidak sah.

Keluarga memiliki wali dan peran penting dalam Islam karena keluarga ialah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita. Oleh karena itu, pernikahan tanpa wali tidak sah. Pernikahan juga merupakan langkah pertama ke dalam masyarakat, sehingga harus disaksikan oleh saksi tertentu. (Fillat, 2018).

Proses yang dimaksudkan untuk membantu pasangan yang akan menikah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan dan tempat tinggal mereka dikenal sebagai bimbingan pra nikah. Salah satu tujuan dari bimbingan pra nikah adalah membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang kuat dan setia. Sakinah dan dapat mengurangi perceraian, menurut petugas pengelola data Bimas Islam di

Kementerian Agama Kecamatan Air Hangat. Menurutnya, bimbingan pra nikah bertujuan untuk mengajarkan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga mereka lebih dewasa dalam menghadapi tantangan hidup bersama.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai ke-Tuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah SWT, sehingga pernikahan tidak hanya berasal dari seseorang yang menikah (Warda et al., 2024).

Peran BP4 di sini adalah memberikan pengetahuan kepada setiap pasangan calon pengantin melalui pelatihan atau kursus. Karena kursus memberikan pengetahuan dasar tentang kehidupan rumah tangga, itu menjadi bekal awal untuk setiap pasangan. Materi kursus pra nikah, juga disebut sebagai kursus calon pengantin, terdiri dari:

- 1) Dasar dan tujuan perkawinan pada Islam
- 2) kondisi, rukun serta larangan perkawinan.
- 3) Hak dan kewajiban suami istri
- 4) Upaya pembentukan keluarga sakinah yang mencakup:
 - (a) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri.
 - (b) Membina hubungan antara anggota keluarga serta lingkungan.
 - (c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan
 - (d) Membina kehidupan beragama pada keluarga (Carsono, 2021).

Bimbingan pranikah sangat penting saat ini karena memberikan remaja dan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Bimbingan diberikan sebelum akad nikah. Ini dicapai melalui pengembangan metode yang lebih baik untuk bimbingan pranikah. Training pranikah ini dapat mengurangi tingkat perceraian. Sangat penting untuk memberikan bimbingan pranikah kepada remaja yang telah menikah karena ada hubungan positif dan penting antara sikap mereka dan keinginan mereka untuk memiliki keluarga. Tujuan awal bimbingan perkawinan adalah untuk mendidik pengantin tentang kehidupan berumah tangga sehingga mereka dapat membentuk famili yang harmonis dan mengurangi konflik dan kekerasan yang menyebabkan perceraian. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bimbingan menentukan pemahaman suami istri tentang peran mereka (Taufiqurriadi, 2024).

Pernikahan harus memenuhi persyaratan yang berlaku, baik persyaratan agama maupun persyaratan hukum Indonesia. Pernikahan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai agama Islam sebelum dianggap sah. Persyaratan ini ialah:

1. Kondisi penting untuk pernikahan adalah kehadiran calon pengantin pria—laki-laki. Dalam hal ini, calon pengantin wanita menerima pertanggung jawaban dari wali calon pengantin perempuan saat akad nikah. Calon pengantin pria juga harus hadir dan tidak boleh diwakilkan. Selain itu, calon suami harus memenuhi beberapa persyaratan untuk pernikahan, yaitu:

- a. Bukan mahram dari calon istri, yang berarti dia tidak memiliki hubungan darah atau saudara persusuan dengan calon istri.
 - b. Tidak wajib atas kemauan sendiri, karena hal ini mengganggu keharmonisan rumah tangga.
 - c. Orangny jelas, yang berarti calon suami tidak banci atau tidak sehat akalnya.
2. Adanya calon pengantin wanita: Persyaratan kedua mengharuskan calon pengantin wanita untuk dinikahi jika mereka memenuhi syarat berikut: mereka tidak bersuami;
- a. mereka tidak berasal dari keluarga mahram; dan mereka tidak berada dalam masa iddah, yaitu saat seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya menunggu untuk menikah.
 - b. Berdasarkan kehendak sendiri
 - c. Jelas bahwa wali nikah adalah orang yang akan menikahkan calon pengantin perempuan. Ini karena ayah kandung calon pengantin perempuan adalah orang yang berhak sebagai wali nikah. Seseorang ayah dapat digantikan jika dia tidak hadir atau meninggal dunia. Orang yang berhak menggantikannya adalah kerabat dekat mempelai perempuan. Dua orang saksi harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan adil saat ijab kabul.f. Ijab dan qobul Pernikahan diklaim sah berasal agama setelah pengantin lelaki-laki mengucapkan ijab dan qobul (Sukur, 2023)

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang disingkat BP4, adalah sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang diakui sebagai mitra kementerian agama serta institusi terkait lainnya. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pernikahan umat Islam di Indonesia melalui kegiatan bimbingan dan pendampingan, yang tentunya memberikan perlindungan bagi keluarga Muslim di seluruh tanah air. BP4 secara resmi didirikan pada tanggal tiga Januari 1961 di Jakarta, sesuai dengan keputusan menteri agama Republik Indonesia yang tercantum dalam surat nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan pengurus BP4. Pada tahun 1978, BP4 yang berada di lokasi masjid Istiqlal, ruang 66, mengisyaratkan bahwa BP4 menerima mandat untuk mengamalkan ajaran dari surat at-tahrim ayat 6 dan salah satu amanah dari ayat enam mengenai hak antara sesama Muslim, yaitu jika seseorang memohon nasihat, maka berikanlah. Hingga saat ini, BP4 tetap berkomitmen setiap hari kerja untuk menyediakan layanan konsultasi, bimbingan, dan penyuluhan dalam ranah pelayanan perkawinan dan nasihat hukum (Ali Bata Ritonga, Pagar, 2018).

Mendasari tujuan utama dari BP4 berarti dapat mewujudkan pasangan suami istri yang berlandaskan pada kerelaan dan keselarasan biologis secara bersama, atau dalam arti lain, pasangan tersebut hidup dalam kenyamanan fisik dan emosional karena merasa cukup dan puas dengan semua yang ada serta pencapaian dalam menjalankan tugas rumah tangga, baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan, yang

mencakup nafkah, kehidupan seksual, interaksi antara anggota keluarga, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Situasi tempat tinggal seperti ini biasanya digambarkan sebagai keluarga yang sakinah. Tanggung jawab untuk menciptakan keluarga sakinah tidak hanya terletak pada suami istri, tetapi juga pada pembinaan dari para penyuluh yang turut terlibat, seperti tujuan pernikahan, nasihat di balik pernikahan, serta membangun ketahanan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh penyuluh, yaitu: memiliki kualifikasi pengetahuan yang memadai, memiliki sikap proaktif dan disiplin, serta memiliki rasa tanggung jawab dan profesionalisme, yang semua itu bertujuan agar harapan untuk membangun keluarga sakinah dapat terwujud oleh masyarakat (Muhammad, 2022).

Ketika kita berbicara tentang keluarga Sakinah, konflik yang sering muncul pada level awal adalah pelatihan sebelum menikah. Di sini, terdapat banyak permasalahan yang perlu dicari solusinya serta langkah-langkah pencegahan, terutama mengenai pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan serta hukum yang ada, yaitu tidak sahnya pernikahan yang disebabkan karena tidak terdaftar. Ada sejumlah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sirri atau informal, yang berarti mereka tidak terdaftar di kantor urusan agama atau balai nikah di Kecamatan Air Hangat. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab penghulu untuk memberikan bimbingan demi menumbuhkan kesadaran di

kalangan pasangan yang akan menikah sebelum mereka melanjutkan ke tahap pernikahan.

Kebaruan (novelty) dari manajemen BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam membimbing calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat terletak pada pendekatan integratif dan kontekstual yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. BP4 tidak hanya menjalankan fungsi edukatif secara normatif, tetapi juga mengembangkan pola pembinaan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat. Salah satu inovasinya adalah sinergi antara BP4, penyuluh agama, tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta tokoh masyarakat dalam menyusun dan menyampaikan materi yang relevan, tidak hanya dari sisi agama tetapi juga psikologi, kesehatan reproduksi, dan ekonomi rumah tangga. Selain itu, pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel, baik luring maupun daring, menyesuaikan dengan kondisi calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu atau akses. Evaluasi keberhasilan bimbingan juga tidak berhenti setelah pelatihan, melainkan dilanjutkan dengan pendampingan pasca-nikah melalui jaringan penyuluh agama untuk memantau dinamika keluarga muda. Manajemen seperti ini menjadi model pembinaan perkawinan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman dan efektif dalam mencegah perceraian sejak dini.

Permasalahannya adalah, Kantor Urusan Agama perpanjangan tangan dari Kementerian Agama yang mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Maju mundurnya Kementerian Agama Republik Indonesia di tentukan oleh maju mundurnya Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Sebagaimana di tegaskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian kabupaten/kota di bidang urusan agama di wilayah kecamatan. Adapun salah satu tugas Kantor Urusan Agama yaitu meningkatkan pelayanan keluarga sakinah. Dalam hal ini dinaungi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering di sebut dengan BP4. BP4 merupakan badan atau suatu lembaga yang tugas dan fungsinya adalah memberi bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan dan mendamaikan suami istri yang sedang berselisih.

Badan BP4 telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 85 Tahun 1961, yang menetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. Dengan demikian, BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga, badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian di tangani langsung oleh Pengadilan Agama serta untuk meminimalisir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena nya fungsi dan peranan BP4 sangat di perlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Temuan ini memperkuat perlunya pengembangan dan peningkatan program bimbingan pranikah oleh pemerintah serta organisasi keagamaan. Program ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan materi yang lebih komprehensif mengenai aspek psikologi, komunikasi, dan pengelolaan konflik dalam sebuah rumah tangga. Namun, penelitian ini terfokus pada bimbingan pranikah dan tidak mempertimbangkan faktor lain seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, atau kesehatan mental yang juga dapat memengaruhi kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini penulis mengemukakan bahwa masalah pokok yang di bahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Manajemen Bp4 (Badan Penasehatan Dan Pembinaan Pelestarian Pernikan) Dalam Membimbing Perkawinan Pada Calon Pengantin Untuk laksanakan Pernikahan ?

C. Batasan Basala

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas manajemen BP4 dalam memberikan bimbingan perkawinan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat.
2. Fokus penelitian dibatasi pada kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diberikan oleh BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat.
3. Penelitian ini hanya akan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan oleh BP4 dalam meningkatkan kesiapan mental dan pemahaman calon pengantin untuk meleksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Air Hangat.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis manajemen BP4 dalam pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat, termasuk struktur, proses, dan efektivitas program yang dijalankan.
- b. Untuk menilai kualitas bimbingan yang diberikan oleh BP4 kepada calon pengantin, serta dampaknya terhadap kesiapan mental dan emosional mereka sebelum memasuki pernikahan.

c. Untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti bagi BP4 dan KUA Kecamatan Air Hangat dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

1. Manfaat penelitian

a, Manfaat Teoritis

Penelitian tentang manajemen BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan) dalam membimbing perkawinan calon pengantin di KUA Kec. Air Hangat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya bimbingan pra-nikah dalam konteks sosial dan budaya. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai intervensi sosial dalam persiapan perkawinan, dengan menyoroti bagaimana pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh BP4 dapat meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin, memperkuat komunikasi antar pasangan, serta menurunkan angka perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan praktik pengelolaan bimbingan perkawinan di KUA lainnya, sehingga mendorong pengembangan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Manfaat praktis

Penelitian mengenai manajemen BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan) dalam membimbing perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi calon pengantin, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program bimbingan yang lebih terstruktur dan relevan, yang akan membantu calon pengantin memahami berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan, dan penyelesaian konflik. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh BP4 untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari calon pengantin, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Menurut Dery (2016), manajemen didefinisikan sebagai suatu proses unik yang meliputi tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan tujuan untuk menetapkan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta berbagai sumber daya lainnya.

Husaini & Fitria (2019) mengartikan manajemen sebagai langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi serta penggunaan sumber daya dari organisasi lainnya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sementara itu, menurut Hasibuan (2013), manajemen merupakan ilmu serta seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efisien dan efektif. Dari beberapa definisi di atas, manajemen dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien.

b. Fungsi manajemen

1. Planning (Perencanaan)

Rencana berfungsi sebagai pengarah urutan tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penjelasan lain mengenai perencanaan bisa dipahami sebagai penentuan sasaran, kebijakan, sistem, norma, serta kegiatan organisasi. Perencanaan juga bisa diartikan sebagai keputusan yang dibuat untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi di masa mendatang, dan bisa dipahami sebagai pilihan yang berkaitan dengan implementasi tugas-tugas utama organisasi. Selanjutnya, perencanaan yang efektif perlu dilakukan sebelum melaksanakan tindakan apa pun untuk meraih hasil terbaik yang didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama (Rahmawati, 2022).

2. organizing (Pengorganisasian)

Dalam merancang kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, pengorganisasian mencakup semua aspek manajemen yang melibatkan individu dalam kelompok, penentuan tugas, peran, wewenang, hingga tanggung jawab mereka. Selesaiannya tahap perencanaan, langkah berikutnya dalam mencapai tujuan organisasi berarti mendistribusikan semua sumber daya yang ada, sehingga menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Actuating (Penggerakkan)

Actuating (Penggerakan) adalah tindakan mendorong semua anggota grup bekerja keras guna mencapai tujuan berlandaskan dengan perencanaan organisasi serta manajerial. Terry berkata *dimana "actuating is setting all individuals from the gathering to need to accomplish with to strike to accomplish the goal energetically with keeping and the administrative preparation with coordinating"*. dengan demikian, melalui fungsi actuating (penggerakan), bisa mendorong setiap anggota kelompok guna bekerja secara tulus, lapang dada, hingga antusias dalam memperoleh hasil berlandaskan menggunakan perencanaan serta upaya pengorganisasian.

4. Controlling (Pengawasan)

Mengendalikan yang sering diistilahkan sebagai pengawasan, adalah proses memantau pelaksanaan setiap aktivitas dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, bertujuan mengurangi kesalahan atau kemungkinan terjadinya kekeliruan.

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan suatu jenis nasihat pernikahan yang dilaksanakan sebelum pasangan yang akan menikah resmi melangsungkan pernikahan atau sebagai persiapan untuk membangun keluarga yang baru. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga KUA sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam No. 379 tahun 2017. Atau lembaga lain yang berfungsi sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan ini, peserta yang terlibat harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh instansi Urusan Agama. Setelah semua syarat administrasi terpenuhi, calon pengantin diwajibkan oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan (Hotimah, 2021)

Hal ini menjamin bahwa para calon pengantin memperoleh persiapan yang menyeluruh, mulai dari memahami prinsip-prinsip dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, hingga menguasai keterampilan praktis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Peserta dalam program bimbingan pra-nikah, yang sebagian besar merupakan calon pengantin yang telah menyelesaikan dokumen administrasi serta terdaftar di KUA Kecamatan, mendapatkan peluang untuk meningkatkan wawasan mereka mengenai tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Acara ini juga mendukung tujuan Kementerian Agama Kecamatan Air Hangat untuk memfasilitasi persiapan pernikahan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan kesiapan mental dan spiritual dari calon pengantin (Toha, 2024).

2. BP4 (badan penesehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan)

a. Pengertian BP4

BP4 merupakan akronim yang berasal dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Ini adalah sebuah organisasi

profesional yang memiliki sifat sosial dan religius, berfungsi sebagai mitra kerja dari Kementerian Agama dan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Organisasi ini telah menerima pengakuan resmi dari pemerintah selama 56 tahun yang lalu, melalui Pencabutan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961. Keputusan ini menetapkan BP4 sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang konseling pernikahan terutama ketika ada konflik rumah tangga atau perceraian yang mungkin terjadi. Pembentukan BP4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan, yang berlandaskan pada ajaran Islam, agar dapat mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih maju, mandiri, bahagia, serta sejahtera baik secara materi maupun spiritual (Talli, 2019).

b. Metode bimbingan

Berbagai pendekatan pelatihan untuk keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh BP4 dan KUA secara umum melibatkan metode ceramah yang ditujukan kepada calon pengantin dan acara pernikahan. Namun, ada juga kemungkinan penggunaan metode diskusi karena setelah sesi ceramah atau penyampaian materi, calon pengantin mungkin akan mengajukan pertanyaan, sehingga menciptakan dialog. Metode dialog ini umumnya terlihat dalam pelatihan bagi calon pengantin dan tidak diterapkan pada acara resepsi pernikahan. Alternatif lain adalah menggunakan metode tatap muka, yaitu pertemuan pribadi dengan calon

pengantin atau pasangan suami istri di area kerja mereka atau karena merasa malu, mereka mungkin menggunakan metode home to home, di mana pasangan suami istri mengundang penghulu atau ketua KUA ke rumah mereka atau sebaliknya. Metode tanya jawab, tatap muka, dan kebutuhan untuk mendapatkan nasihat, serta kerjasama dengan puskesmas dalam pengumpulan data kelompok sakinah mengalami tantangan, berfluktuasi karena adanya bencana yang membuat status mereka tidak stabil (Muhammad, 2022).

c. Tugas dan fungsi BP4

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki sejumlah tugas dan fungsi utama: Konsultasi dan Mediasi: BP4 berperan sebagai penasihat pernikahan, memberikan arahan kepada pasangan yang menghadapi masalah tempat tinggal untuk mencegah disintegrasi pernikahan. Pendidikan: Memfasilitasi informasi dan pelatihan mengenai pernikahan, perceraian, proses talak, dan rujuk, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga. Advokasi: Mendukung penyelesaian konflik dan menyediakan bantuan hukum di pengadilan agama. Pengurangan Perceraian: Berusaha untuk menurunkan tingkat perceraian dengan cara memperbaiki kualitas hubungan dalam keluarga (Muthoharoh, 2022).

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merujuk pada lembaga yang memberikan dukungan tentang masalah dalam pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang

harmonis. Tugas BP4 mencakup beberapa hal: konseling perkawinan, yang meliputi pemberian nasihat tentang pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi. Mediasi: membantu keluarga dalam upaya mencegah perceraian. Pendidikan: mengadakan pelatihan dan seminar pranikah yang berkaitan dengan pernikahan.

Untuk meningkatkan mutu pernikahan berdasarkan ajaran Islam, diperlukan pendampingan yang berkesinambungan dan konsisten agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling mengasihi. Tugas dan kewajiban BP4 secara permanen melakukan penerapan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan serta peraturan lainnya tentang hal yang sama, oleh karena itu peran dan fungsi BP4 sangat penting dalam menciptakan kualitas pernikahan yang baik.

Selain memberikan nasihat pernikahan kepada pasangan yang berada di ambang perpisahan, Badan Pembinaan dan Pembinaan Perkawinan (BP4) juga menyelenggarakan penyuluhan pranikah buat pasangan baru. Terdapat petunjuk dari BP4 di tingkat kecamatan yang mencakup area tempat tinggal pasangan tersebut. Pendidikan atau pelatihan untuk calon pasangan (catin) menjadi syarat utama untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang indah dan mempelajari berbagai tantangannya. Dengan adanya peran dari BP4, kita akan mempelajari cara menjalani kehidupan rumah tangga (Adiyasa et al., 2020).

3. Tujuan dan manfaat bimbingan BP4

a. Tujuan Bimbingan BP4

Meningkatkan Kualitas Perkawinan: Tujuan utama BP4 adalah memberikan dukungan kepada pasangan suami istri dalam membangun dan menjaga pernikahan yang sehat serta bahagia. Mencegah Perceraian: Melalui pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, beserta cara penyelesaian konflik, BP4 berupaya untuk menghindari terjadinya perceraian. Mewujudkan Keluarga Sakinah: Bimbingan yang diberikan oleh BP4 ditujukan untuk membantu pasangan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang berarti keluarga yang penuh cinta, harmonis, dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai agama. Memberikan Solusi atas Masalah Perkawinan: BP4 berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi pasangan yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga. Mereka akan menerima solusi dan arahan yang tepat untuk menanggapi masalah tersebut.

b. Manfaat Bimbingan BP4

Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Pernikahan: Melalui panduan yang diberikan, pasangan akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai esensi pernikahan, kewajiban masing-masing, serta cara untuk membangun komunikasi yang efektif. Peningkatan Kualitas Komunikasi: Bimbingan dari BP4 akan membantu pasangan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sehingga mereka

dapat menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Pengelolaan Konflik yang lebih Baik: Pasangan akan diajarkan cara-cara untuk menangani konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga dengan cara yang sehat dan tidak merusak hubungan. Penguatan Ikatan Batin: Melalui bimbingan BP4, pasangan dapat memperkuat hubungan batin antara suami dan istri, sehingga membuat hubungan mereka lebih intim dan harmonis. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dengan menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, BP4 berkontribusi dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Faizin, 2022).

B. STUDI PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Penelitian oleh Nurul Hikmah (2019) berjudul “efektivitas BP4 dalam bimbingan dan konseling perkawinan di KUA kecamatan suka sari” mengambil pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan dengan calon pengantin serta staf BP4. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BP4 memiliki peranan yang krusial dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin terkait persiapan mental dan spiritual jelang pernikahan. Program yang diselenggarakan oleh BP4 terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya komunikasi serta kontribusi keluarga dalam suatu pernikahan. Dalam hal relevansi, studi ini berfungsi sebagai

referensi untuk menilai bagaimana BP4 beroperasi dalam konteks yang beragam tetapi dengan pendekatan bimbingan yang sepadan.

Kedua, Penelitian Arif Susanto tahun (2020) dengan fokus “manajemen BP4 dalam program bimbingan pernikahan di KUA kota Yogyakarta” ini menggunakan pendekatan studi kasus, serta memanfaatkan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait program BP4. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BP4 yang efektif berpengaruh positif pada pelaksanaan program bimbingan pernikahan yang optimal. BP4 berhasil mengembangkan program-program pendidikan dan konseling yang menarik serta relevan bagi pasangan calon pengantin, yang mendukung persiapan mereka menjelang pernikahan. Mengenai hubungan dengan penelitian ini, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran manajemen BP4 dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pernikahan di KUA.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah pada tahun (2021) berjudul "Evaluasi Program BP4 dalam Membimbing Perkawinan di KUA Kecamatan Cibadak." Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan survei kepada para peserta bimbingan perkawinan di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 memiliki peran krusial dalam menyampaikan nilai-nilai perkawinan yang seimbang serta mempersiapkan pasangan untuk menghadapi konflik. Evaluasi menunjukkan bahwa para peserta merasa lebih siap setelah mengikuti program bimbingan, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan emosi. Terkait dengan penelitian ini,

memberikan gambaran tentang evaluasi program bimbingan yang bisa menjadi acuan untuk menilai efektivitas program bimbingan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak.

Kesamaan antara penelitian yang telah disebutkan dengan penelitian saya terletak pada fokus yang sama mengenai Manajemen Bp4 dalam mendampingi pernikahan calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan, dan kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama, yakni kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada judul, di mana saya telah memodifikasi sesuai dengan isu yang relevan di lokasi yang ingin saya teliti, yaitu di KUA Kecamatan Air Hangat. Skripsi saya berjudul “Manajemen Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) Dalam Membimbing Perkawinan Pada Calon Pengantin Untuk Melaksanakan Pernikahan Di KUA Kecamatan Air Hangat.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai “Manajemen Bp4 dalam Membimbing Pernikahan bagi Calon Pengantin untuk Melaksanakan Pernikahan di KUA Kecamatan Air Hangat,” metode yang tepat untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif terkait data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, istilah, dan gambar. Penekanan ditempatkan pada proses yang dihasilkan serta manusia sebagai alat atau instrumen. Pendekatan kualitatif lebih sesuai untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang berfokus pada “Manajemen Bp4 Dalam Membimbing Perkawinan Pada Calon Pengantin Untuk Melaksanakan Pernikahan Di KUA Kecamatan Air Hangat.” Berdasarkan penjelasan Erwina pada tahun (2024), penelitian kualitatif dianggap sebagai metode naturalistik karena dilaksanakan dalam lingkungan yang alami. Ini juga dikenal sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan serta analisisnya lebih berfokus pada aspek kualitatif.

B. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh perspektif terkait topik yang menjadi fokus penelitian. Subjek yang diteliti berhak mendapatkan informasi mengenai penelitian tersebut, memahami tujuan yang mendasarinya, serta mengetahui manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini. Setelah subjek merasa percaya kepada peneliti, ada kemungkinan data yang dikumpulkan akan menjadi lebih lengkap (Ardiansyah et al., 2023).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan jenis wawancara yang bebas namun tetap terarah. Saat melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti menerapkan wawancara terstruktur dengan alat bantu yang berfungsi sebagai panduan, guna memastikan proses wawancara berjalan dengan baik. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Informan utama adalah penyuluh dari Kecamatan Air Hangat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas atau metode yang dilakukan melalui pengamatan yang teliti serta pencatatan yang teratur. Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan tidak hanya penglihatan, tetapi juga indera pendengaran, penciuman, pengecap, dan perabaan. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan observasi dan formulir observasi. Namun, menurut sumber yang berbeda,

observasi diartikan sebagai suatu cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang sedang terjadi. (Khaatimah, 2017).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah untuk mengumpulkan informasi terkait item atau variabel yang berupa rekaman, transkrip, jadwal, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data dengan cara menggali informasi dari arsip-arsip di BP4 Kecamatan Air Hangat, yang semuanya berhubungan erat dengan isu yang sedang diangkat (Yusra et al., 2021).

2. Jenis data

1. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya. Informasi ini belum pernah disebarluaskan atau diproses sebelumnya. Sederhananya, data primer merupakan informasi baru dan otentik yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu. Menurut Arikunto (Arikunto, 2022), data primer yaitu “informasi yang berasal dari sumber utama atau asli. Informasi tersebut hilang atau tidak dituangkan dalam suatu berkas. Data ini perlu dicari melalui sumber teknis atau responden, yakni individu-individu yang menjadi target penelitian atau orang-orang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data (PRATIWI, 2017).

2. Data skunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber primer dan tidak merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Informasi ini memiliki karakter informatif atau data yang “dapat dimanfaatkan” yang diperoleh oleh individu atau lembaga lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari situs web dan dari sumber yang diteliti oleh penulis (Sari & Zefri, 2019).

3. Analisis data

Dalam studi yang akan dilaksanakan ini, penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu langkah-langkah untuk memecahkan masalah, mengevaluasi, serta menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, institusi, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan informasi yang tersedia atau apa adanya. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan mengatur seluruh data yang telah diperoleh mengikuti urutan pembahasan yang telah ditentukan, yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi (Candra Susanto et al., 2024).

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada kegiatan memilih, menganalisis, mengambil, dan mengubah data asli yang diambil dari catatan. Kegiatan ini berlangsung sepanjang tahap penelitian, bahkan sebelum pengumpulan

data, yang dimulai dengan kerangka teori penelitian, masalah yang diteliti, serta metode pengumpulan data yang diputuskan oleh peneliti (Rijali, 2018).

b. Penyajian data

Penyajian Visualisasi data ialah metode mengubah informasi mentah seperti angka, fakta, atau data menjadi tampilan visual yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan menyajikan informasi dalam format grafik, tabel, atau diagram, pola, tren, dan interaksi antara berbagai variabel dapat dikenali dengan lebih jelas. Miles dan Huberman menjelaskan presentasi sebagai sekumpulan informasi yang terstruktur yang bisa dimanfaatkan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan (Nurdewi, 2022).

c. Triangulasi data

Triangulasi data ialah metode penelitian yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode pengumpulan, atau perspektif analisis. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena, dan memverifikasi temuan dari sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, waktu, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan konsisten (Budiana et al., 2022). Menurut alfansyur dan muriani (Alfansyur & Mariyani, 2020) Metode ini membantu peneliti

memperoleh perspektif yang lebih luas dan memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber. Triangulasi biasanya diterapkan dalam penelitian kualitatif dan mencakup beberapa jenis, seperti triangulasi sumber, teknik, waktu dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Ada beberapa jenis triangulasi data yang di gunakan antara lain:

1. Triangulasi sumber : Menggunakan berbagai sumber data (misalnya, wawancara, dokumentasi)
2. Triangulasi teknik : pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode atau sumber data dalam sebuah penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih valid.
3. Triangulasi waktu : teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data dan mengurangi bias penelitian.

Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih robust dan terpercaya, serta mengurangi kemungkinan kesalahan yang muncul dari penggunaan satu metode atau sumber data saja (Kasiyan, 2015).

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas mental yang mengarah pada pernyataan baru (kesimpulan) dengan memanfaatkan informasi yang

telah diketahui (inferensi). Ini adalah kemampuan yang membutuhkan keahlian dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berbagai area lainnya. Menurut Miles dan Huberman, pengambilan suara hanyalah salah satu komponen dalam proses pengaturan secara menyeluruh. Dalam bidang penelitian, hasilnya akan diverifikasi untuk memastikan kebenarannya (Nurdewi, 2022).





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Jadwal Penelitian

NO	Waktu (Minggu)	Kegiatan	Deskripsi
1	Minggu 1	Penyusunan Proposal	Menyusun judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi penelitian.
2	Minggu 1–2	Studi Literatur	Mencari dan mempelajari referensi terkait BP4, manajemen lembaga, serta pembinaan calon pengantin.
3	Minggu 2	Penyusunan Instrumen	Menyusun pedoman wawancara, lembar observasi.
4	Minggu 3	Koordinasi dengan KUA	Mengurus izin penelitian dan menjadwalkan wawancara dengan pihak BP4 dan KUA Kecamatan Air Hangat.
5	Minggu 4–5	Pengumpulan Data Primer	Melakukan wawancara dengan pengurus BP4 dan calon pengantin, serta

			observasi kegiatan pembinaan.
6	Minggu 5	Pengumpulan Data Sekunder	Mengambil data administratif dari KUA (jumlah pernikahan, jumlah peserta pembinaan, dll).
7	Minggu 6	Pengolahan Data	Menyusun hasil wawancara dan observasi, serta mengelompokkan data untuk dianalisis.
8	Minggu 6–7	Analisis Data	Melakukan analisis terhadap hasil temuan dengan pendekatan kualitatif (deskriptif).
9	Minggu 7	Penyusunan Hasil & Pembahasan	Menuliskan temuan utama, membandingkan dengan teori, serta membuat interpretasi hasil.
10	Minggu 8	Penulisan Laporan Akhir	Menyusun laporan lengkap: bab I s/d bab V, lampiran, dan daftar pustaka.
11	Minggu 9	Revisi	Memperbaiki laporan berdasarkan masukan

			pembimbing
12	Minggu 10	Presentasi Hasil Penelitian	Menyusun dan menyampaikan presentasi penelitian kepada pihak terkait atau dalam seminar.

1. Profil Bp4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat terkait pembinaan dan pelestarian perkawinan. BP4 ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan bertugas mendukung masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah tangga

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga, BP4 Kecamatan Air Hangat bertanggung jawab memberikan layanan konsultasi perkawinan, mediasi konflik rumah tangga, serta pelatihan dan pendidikan pranikah. Dengan pendekatan profesional dan berbasis nilai-nilai agama Islam, BP4 berupaya membantu pasangan suami istri mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

BP4 Kecamatan Air Hangat juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk menjalankan program-program yang mendukung pembinaan keluarga. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah bimbingan pranikah untuk calon pengantin, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri serta persiapan mental dan spiritual dalam membangun keluarga.

Selain itu, BP4 di KUA Air Hangat aktif melakukan mediasi konflik keluarga dengan pendekatan yang bijak dan solutif. Dengan didukung oleh tim penasihat yang berkompeten dan berpengalaman, BP4 terus berkomitmen menjadi tempat konsultasi terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan solusi atas permasalahan rumah tangga.

Sedangkan untuk jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Air Hangat berdasarkan agama dan tempat ibadahnya akan diuraikan dengan lengkap melalui tabel, berikut adalah tabel tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan tempat ibadahnya.

K E R I N C I

Tabel 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan agama dan tempat ibadah di
Kecamatan Air Hangat Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk					Tempat Ibadah	
		Islam	Protestan	Khatolik	Budha	Hindu	Masjid	Mushola
1	Koto Dua Lama	1.201	-	-	-	-	1	1
2	Air Tenang	652	-	-	-	-	-	-
3	Desa Balai	783	-	-	-	-	1	1
4	Koto Di Air	827	-	-	-	-	1	1
5	Koto Baru	760	-	-	-	-	1	-
6	Pasar Semurup	500	-	-	-	-	1	-
7	Muara Semerah	755	-	-	-	-	1	-
8	Muara Semerah Mudik	826	-	-	-	-	-	1
9	Sawahana Jaya	1.031	-	-	-	-	1	-
10	Pendung Mudik	1.016	-	-	-	-	1	-
11	Pendung Hilir	827	-	-	-	-	1	-
12	Pendung Tengah	589	-	-	-	-	1	-
13	Koto Majidin Mudik	890	-	-	-	-	1	1
14	Koto Majidin Hilir	815	-	-	-	-	1	-
15	Koto Majidin Sawahan	432	-	-	-	-	1	-
16	Koto Majidin Di Air	716	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	13.124	-	-	-	-	13	6

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat


Tabel 1.2 Visi Dan Misi KUA Kecamatan Air Hangat

<p>Visi</p> <p>Terwujudnya masyarakat kecamatan air hangat yang taat beragama, rukun, mandiri, dan sejahtera lahir batin"</p>
<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan 2. Meningkatkan pengelolaan administrasi informasi, manajemen, dan mutu layanan. 3. meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan. 4. meningkatkan efektivitas pemberdayaan zakat wakaf dan ibadah sosial 5. Meningkatkan pembinaan kemasjidan ibadah syari'ah hisab rukyat dan kemitraan umat 6. Meningkatkan kualitas penerangan agama islam dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Sumber: Kantor Urusan Agama kecamatan Air Hangat

K E R I N C I

Struktur Organisasi Di KUA Kecamatan Air Hangat



Tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin mengenai pentingnya pernikahan yang sehat dan harmonis. BP4 bertujuan untuk memperkenalkan calon pengantin pada nilai-nilai dasar pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini didukung oleh pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menyatakan bahwa tujuan dari bimbingan adalah memberikan edukasi untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap dan matang dalam menjalani kehidupan pernikahan.

“Tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin mengenai pentingnya pernikahan yang sehat dan harmonis. BP4 bertujuan untuk memperkenalkan calon pengantin pada nilai-nilai dasar pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Wawancara 15 Januari 2025).”

Selain itu, tujuan utama dari bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan pernikahan, membangun komunikasi yang baik, serta mengelola masalah dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Tujuan utama dari bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan pernikahan, membangun komunikasi yang baik, serta mengelola masalah dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga (Wawancara 15 Januari 2025).”

Tujuan utama dari bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap dan matang dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kami berfokus pada peningkatan pemahaman calon pengantin tentang pentingnya hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, serta kesetaraan peran dalam rumah tangga. Hal ini selaras dengan pendapat Ferdinal, Penyuluh, yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

“Tujuan utama dari bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Air Hangat adalah untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap dan matang dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kami berfokus pada peningkatan pemahaman calon pengantin tentang pentingnya hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, serta kesetaraan peran dalam rumah tangga (Wawancara 15 Januari 2025).”

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh, kepala KUA, dan penghulu di KUA Kecamatan Air Hangat, tujuan utama bimbingan perkawinan adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dengan pemahaman tentang pernikahan yang sehat, komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan

pernikahan yang harmonis. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah partisipasi calon pengantin yang terkadang kurang maksimal. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif dalam mempersiapkan calon pengantin, namun masih perlu peningkatan dalam keterlibatan mereka.

Tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan minat dari sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Beberapa calon pengantin merasa sudah cukup memahami aspek-aspek pernikahan, padahal mereka sebenarnya masih membutuhkan bimbingan yang lebih mendalam. Hal ini didukung oleh pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan bimbingan adalah rendahnya minat dari calon pengantin untuk mengikuti program ini, meskipun bimbingan tersebut sangat penting untuk kesiapan pernikahan mereka.

“Tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan minat dari sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Selain itu, ada juga beberapa calon pengantin yang merasa bahwa mereka sudah cukup memahami aspek-aspek pernikahan, padahal mereka masih membutuhkan bimbingan yang lebih mendalam. Faktor lain termasuk kesulitan dalam mengatur jadwal bimbingan yang sesuai dengan waktu calon pengantin (Wawancara 15 januari 2025).”

Selain itu, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya antusiasme calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Beberapa calon pengantin merasa bahwa mereka sudah cukup siap untuk menikah tanpa membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Kesulitan dalam menentukan jadwal

bimbingan yang sesuai dengan jadwal pernikahan dan kegiatan calon pengantin juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu calon pengantin sering kali menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan bimbingan.

“Tantangan yang sering kami hadapi adalah kurangnya antusiasme calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Beberapa calon pengantin merasa sudah cukup siap untuk menikah tanpa membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Selain itu, kesulitan dalam menentukan jadwal bimbingan yang sesuai dengan jadwal pernikahan dan kegiatan mereka juga menjadi kendala (Wawancara 15 Januari 2025).”

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan bimbingan perkawinan adalah rendahnya partisipasi sebagian calon pengantin yang merasa sudah cukup siap tanpa perlu bimbingan lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki calon pengantin juga sering kali menjadi hambatan, karena mereka sibuk dengan berbagai persiapan pernikahan. Pernyataan ini juga selaras dengan pendapat Ferdinal, Penyuluh, yang menyebutkan bahwa kesulitan dalam menyusun jadwal bimbingan yang sesuai dengan kesibukan calon pengantin menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program bimbingan ini.

“Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan bimbingan perkawinan adalah rendahnya partisipasi sebagian calon pengantin yang merasa sudah cukup siap tanpa perlu bimbingan lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki calon pengantin juga sering kali menjadi hambatan, karena mereka sibuk dengan berbagai persiapan pernikahan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Dalam BP4, aspek manajemen yang diterapkan mencakup perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi berkelanjutan. BP4 memastikan bahwa materi bimbingan

disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari calon pengantin. Hal ini selaras dengan pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menjelaskan bahwa manajemen yang baik sangat diperlukan agar setiap calon pengantin dapat menerima materi yang sesuai dan tepat waktu, sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

“Dalam BP4, aspek manajemen yang diterapkan mencakup perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi berkelanjutan. BP4 memastikan bahwa materi bimbingan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari calon pengantin. Selain itu, manajemen administrasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin terdaftar dan mengikuti bimbingan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 mengaplikasikan manajemen yang terencana dan sistematis dalam proses pembimbingan. Aspek-aspek yang diterapkan mencakup perencanaan pelaksanaan bimbingan, pengorganisasian materi yang relevan, serta pelaksanaan yang dilakukan secara teratur. BP4 juga menjaga kelancaran administrasi agar setiap pasangan calon pengantin mendapatkan informasi dan bimbingan dengan tepat. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang menyebutkan bahwa perencanaan yang baik dan pengorganisasian materi yang sistematis adalah kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan yang berkualitas kepada calon pengantin.

“BP4 mengaplikasikan manajemen yang terencana dan sistematis dalam proses pembimbingan. Aspek-aspek yang kami terapkan mencakup perencanaan pelaksanaan bimbingan, pengorganisasian materi yang relevan, serta pelaksanaan yang dilakukan secara teratur. BP4 juga menjaga kelancaran administrasi agar setiap pasangan calon pengantin mendapatkan informasi dan bimbingan dengan tepat (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 mengutamakan manajemen yang sistematis dalam proses bimbingan. Kami memastikan perencanaan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin, diorganisir dengan baik agar materi dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Ferdinal, Penyuluh, yang menekankan pentingnya pengelolaan administrasi dan prosedur yang tepat agar bimbingan perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi tujuan yang diharapkan.

“BP4 mengutamakan manajemen yang sistematis dalam proses bimbingan. Kami memastikan perencanaan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin, diorganisir dengan baik agar materi dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Selain itu, kami juga memastikan semua administrasi dan prosedur berjalan dengan lancar untuk memberikan pelayanan yang optimal (Wawancara 15 Januari 2025).”

Dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen yang diterapkan dalam BP4 mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang terus dilakukan untuk memastikan efektivitas bimbingan. Materi yang disampaikan dirancang agar mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Selain itu, manajemen administrasi yang baik juga sangat penting untuk memastikan semua calon pengantin terdaftar dengan baik dan mengikuti bimbingan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan manajemen yang sistematis ini, BP4 dapat memberikan pembimbingan yang lebih efektif dan terorganisir, yang pada gilirannya membantu calon pengantin mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih baik.

Proses perencanaan program pembinaan bagi calon pengantin di BP4 dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan pasangan calon

pengantin di Kecamatan Air Hangat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, BP4 merancang materi bimbingan yang relevan dengan tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan muda, seperti psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, serta aspek hukum perkawinan. Kepala KUA, Sediawarman, menjelaskan bahwa program ini disusun dengan mempertimbangkan usia calon pengantin, latar belakang pendidikan, serta kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga, guna memastikan materi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat.

“Proses perencanaan program pembinaan di BP4 dimulai dengan analisis kebutuhan calon pengantin yang ada di Kecamatan Air Hangat. Berdasarkan hasil tersebut, BP4 merancang materi yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi pasangan muda, termasuk topik-topik mengenai psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, dan aspek hukum perkawinan. Program ini disusun dengan mempertimbangkan usia calon pengantin, latar belakang pendidikan, dan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Wawancara 15 Januari 2025).”

Proses perencanaan lebih lanjut melibatkan observasi dan diskusi dengan calon pengantin untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka secara spesifik. Penghulu Asrahadi Susra menambahkan bahwa program bimbingan yang dirancang mencakup materi terkait kesiapan mental, emosional, sosial, dan aspek hukum pernikahan. Program ini juga memastikan bahwa setiap materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh calon pengantin, sesuai dengan latar belakang mereka. Dengan demikian, materi yang diberikan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga relevan dengan pengalaman hidup calon pengantin.

“Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan calon pengantin melalui observasi dan diskusi dengan mereka. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami merancang program bimbingan yang mencakup materi tentang kesiapan mental, emosional, sosial, dan hukum dalam

pernikahan. Selain itu, kami juga memastikan bahwa setiap materi bimbingan dapat diterima dengan baik oleh calon pengantin sesuai dengan latar belakang mereka (Wawancara 15 Januari 2025)."

Ferdinal, Penyuluh di BP4, menambahkan bahwa dalam perencanaan program, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai masalah yang mungkin dihadapi oleh calon pengantin, baik itu masalah komunikasi, perencanaan keluarga, atau pengelolaan konflik.

"Perencanaan program dimulai dengan melakukan identifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh calon pengantin, kemudian menyusun materi pembimbingan yang relevan dan sesuai dengan situasi mereka. Program ini mencakup berbagai topik yang sangat dibutuhkan, seperti kesiapan mental, emosional, serta pengelolaan masalah dalam pernikahan (Wawancara 15 Januari 2025)."

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA, penyuluh, dan penghulu di KUA Kecamatan Air Hangat, proses perencanaan program pembinaan di BP4 dimulai dengan analisis kebutuhan calon pengantin melalui observasi dan diskusi. Materi yang dirancang mencakup topik-topik penting, seperti kesiapan mental, emosional, sosial, dan hukum dalam pernikahan, serta kesehatan reproduksi. Program disesuaikan dengan usia, latar belakang pendidikan, dan kesiapan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan, program bimbingan diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan mereka.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan program pembimbingan adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Hal ini sejalan dengan pernyataan

Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menjelaskan bahwa:

“Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Banyak dari mereka yang sibuk dengan persiapan pernikahan, sehingga sulit untuk menyesuaikan waktu dengan jadwal bimbingan yang sudah ditentukan. Selain itu, masih ada pasangan yang kurang terbuka atau merasa canggung untuk berbicara tentang masalah pribadi yang terkait dengan pernikahan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Tantangan terbesar lainnya adalah menjaga konsistensi dan komitmen calon pengantin untuk mengikuti program ini dengan serius. Banyak calon pengantin yang terkadang merasa bimbingan tidak terlalu penting dan lebih memilih untuk fokus pada hal-hal lain yang berkaitan dengan acara pernikahan. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang menekankan pentingnya menjaga motivasi dan komitmen peserta.

“Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan komitmen calon pengantin untuk mengikuti program ini dengan serius. Banyak calon pengantin yang terkadang merasa bimbingan tidak terlalu penting dan lebih memilih untuk fokus pada hal-hal lain yang berkaitan dengan acara pernikahan. Selain itu, masalah teknis seperti keterbatasan fasilitas dan waktu juga menjadi kendala (Wawancara 15 Januari 2025).”

Selain itu, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan bimbingan adalah kurangnya perhatian atau kesadaran calon pengantin tentang pentingnya bimbingan sebelum menikah. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh anggapan bahwa pernikahan adalah hal yang bersifat pribadi dan tidak perlu dipelajari lebih dalam. Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan, mengingat banyak calon pengantin yang sibuk dengan persiapan acara pernikahan. Hal ini selaras dengan pendapat Ferdinal,

Penyuluh, yang menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman calon pengantin akan pentingnya bimbingan pernikahan adalah hal yang harus terus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

“Salah ssatu tantangan terbesar adalah kurangnya perhatian atau kesadaran calon pengantin tentang pentingnya bimbingan sebelum menikah. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh anggapan bahwa pernikahan adalah hal yang bersifat pribadi dan tidak perlu dipelajari lebih dalam. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi hambatan, mengingat banyak calon pengantin yang sibuk dengan persiapan acara pernikahan (Wawancara 15 januari 2025).”

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA, penyuluh, dan penghulu di KUA Kecamatan Air Hangat, tantangan utama yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan program pembimbingan adalah keterbatasan waktu calon pengantin yang sibuk dengan persiapan pernikahan, sehingga sulit untuk menyesuaikan jadwal bimbingan. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya bimbingan perkawinan juga menjadi kendala, karena beberapa calon pengantin merasa tidak memerlukannya dan lebih fokus pada aspek teknis pernikahan. Masalah teknis, seperti keterbatasan fasilitas, juga mempengaruhi kelancaran program. Meskipun demikian, BP4 tetap berupaya mengatasi tantangan ini dengan penyesuaian jadwal dan pendekatan yang lebih personal.

BP4 mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin dengan cara melakukan wawancara atau survei awal untuk memahami tantangan atau isu yang sering dihadapi oleh calon pengantin. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang materi yang tepat guna memberikan bimbingan yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.

“Kami mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin dengan cara melakukan wawancara atau diskusi singkat untuk mengetahui masalah atau ketidakpastian yang mereka hadapi menjelang pernikahan. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyusun program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka (Wawancara 15 januari 2025).”

BP4 mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin sebelum memberikan bimbingan melalui wawancara atau survei awal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami tantangan atau masalah yang sering dihadapi calon pengantin, sehingga materi bimbingan dapat disesuaikan dengan kondisi mereka. Dengan cara ini, BP4 dapat merancang program yang lebih relevan dan efektif, serta memastikan calon pengantin mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjelang pernikahan.

BP4 menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan materi, termasuk ceramah, diskusi kelompok, serta simulasi atau role-play. Metode ini digunakan agar calon pengantin dapat lebih aktif berpartisipasi dan dapat menyerap materi dengan lebih baik. Hal ini didukung oleh pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menekankan pentingnya penggunaan metode yang bervariasi agar materi lebih mudah diterima dan dipahami oleh calon pengantin.

“BP4 menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan materi, termasuk ceramah, diskusi kelompok, serta simulasi atau role-play. Metode ini digunakan agar calon pengantin dapat lebih aktif berpartisipasi dan dapat menyerap materi dengan lebih baik (Wawancara 15 januari 2025). “

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada calon pengantin dalam menghadapi situasi yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan pernikahan mereka. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang mengungkapkan bahwa simulasi dan diskusi interaktif sangat efektif dalam

membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan.

“Metode yang digunakan dalam bimbingan meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta praktik langsung melalui simulasi peran (role-playing) (Wawancara 15 Januari 2025).”

Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif, seperti ceramah, diskusi kelompok, serta simulasi untuk membantu calon pengantin mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menggunakan media pendukung seperti video, dan bahan bacaan agar materi lebih mudah dipahami. Hal ini juga mendukung pernyataan Ferdinal, Penyuluh, yang menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap materi yang disampaikan.

“Kami menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif, seperti ceramah, diskusi kelompok, serta simulasi untuk membantu calon pengantin mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menggunakan media pendukung seperti video, presentasi, dan bahan bacaan agar materi lebih mudah dipahami (Wawancara 15 Januari 2025).”

Dapat disimpulkan bahwa, BP4 menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan materi pembimbingan kepada calon pengantin, antara lain ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi atau *role-play*. Metode ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif dan partisipatif, sehingga calon pengantin dapat mengaplikasikan materi dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan media pendukung seperti video dan bahan bacaan juga membantu mempermudah pemahaman dan menyampaikan materi secara lebih menarik.

BP4 mengevaluasi efektivitas program bimbingan dengan meminta umpan balik dari peserta setelah setiap sesi bimbingan, baik secara langsung maupun melalui kuesioner. Evaluasi ini mencakup sejauh mana calon pengantin memahami materi yang diberikan dan apakah mereka merasa bimbingan tersebut berguna bagi mereka. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas program ke depannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Asrahadi Susra, Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat, yang menekankan pentingnya umpan balik langsung dari peserta untuk memperbaiki program yang sudah berjalan.

“BP4 mengevaluasi efektivitas program bimbingan dengan meminta umpan balik dari peserta setelah setiap sesi bimbingan, baik secara langsung maupun melalui kuesioner. Evaluasi ini mencakup sejauh mana calon pengantin memahami materi yang diberikan dan apakah mereka merasa bimbingan tersebut berguna bagi mereka. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas program ke depannya (Wawancara 15 Januari 2025).”

Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, menambahkan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pasangan mendapat manfaat yang maksimal dari program bimbingan yang diselenggarakan.

“Kami menilai sejauh mana calon pengantin merasa bimbingan ini bermanfaat, serta apakah mereka merasa lebih siap setelah mengikuti bimbingan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam pelaksanaan bimbingan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Hasil evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah materi yang disampaikan sudah diterima dengan baik dan apakah program tersebut membantu mereka mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik. Ferdinal, Penyuluh, juga menambahkan bahwa evaluasi yang komprehensif ini penting

untuk memastikan keberlanjutan program dan untuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin.

“Kami mengevaluasi efektivitas bimbingan melalui pengumpulan umpan balik langsung dari para peserta, baik secara tertulis melalui kuesioner maupun melalui wawancara langsung. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah materi yang disampaikan sudah diterima dengan baik dan apakah program tersebut membantu mereka mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 mengevaluasi efektivitas program bimbingan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta setelah setiap sesi, baik melalui diskusi maupun wawancara langsung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana calon pengantin memahami materi dan merasa bimbingan tersebut bermanfaat bagi mereka, serta apakah mereka merasa lebih siap setelah mengikuti bimbingan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program bimbingan di masa depan.

Rata-rata, pasangan yang mengikuti bimbingan sekitar 15 hingga 20 pasangan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat setiap bulannya. Angka ini bisa bervariasi tergantung pada periode tertentu, terutama menjelang hari-hari besar atau musim pernikahan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menjelaskan bahwa jumlah pasangan yang mengikuti bimbingan cenderung meningkat pada periode tertentu, seperti saat mendekati musim pernikahan.

“Rata-rata, sekitar 15 hingga 20 pasangan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat setiap bulannya. Angka ini bisa bervariasi tergantung pada periode tertentu, terutama menjelang hari-hari besar atau musim pernikahan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Namun, angka tersebut bisa meningkat atau menurun tergantung pada waktu dan musim pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ferdinal,

Penyuluh, yang menyebutkan bahwa variasi jumlah pasangan yang mengikuti bimbingan sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi tertentu, seperti mendekati hari raya atau musim pernikahan.

“Biasanya, sekitar 10 hingga 20 pasangan mengikuti bimbingan perkawinan setiap bulannya. Namun, angka ini bisa meningkat atau menurun tergantung pada waktu dan musim pernikahan. Kami berusaha untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada setiap pasangan yang dating (Wawancara 15 Januari 2025).”

Secara rata-rata, ada sekitar 10 hingga 15 pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat setiap bulannya. Angka ini dapat meningkat pada periode tertentu, seperti menjelang musim pernikahan. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Asrahadi Susra, Penghulu, yang menambahkan bahwa jumlah pasangan yang mendaftar untuk bimbingan seringkali lebih banyak pada waktu-waktu tertentu, terutama saat banyak acara pernikahan berlangsung.

“Secara rata-rata, ada sekitar 10 hingga 15 pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat setiap bulannya. Angka ini dapat meningkat pada periode tertentu, seperti menjelang musim pernikahan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Dapat disimpulkan, setiap bulannya, rata-rata 10 hingga 20 pasangan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat, meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada waktu dan musim pernikahan. Jumlah peserta biasanya meningkat menjelang hari-hari besar atau musim pernikahan, dan pihak KUA berusaha memberikan perhatian maksimal kepada setiap pasangan yang mengikuti bimbingan.

BP4 bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk puskesmas setempat untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi serta dengan psikolog atau konselor keluarga untuk mendalami lebih lanjut aspek-

aspek psikologis dalam pernikahan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menjelaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain ini memungkinkan BP4 untuk memberikan bimbingan yang tidak hanya mencakup aspek hukum pernikahan, tetapi juga aspek kesehatan fisik dan psikologis yang penting untuk kesiapan pernikahan.

“Ya, BP4 bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk puskesmas setempat untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi serta dengan psikolog atau konselor keluarga untuk mendalami lebih lanjut aspek-aspek psikologis dalam pernikahan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam bimbingan calon pengantin (Wawancara 15 januari 2025).”

Kerja sama tersebut memastikan bimbingan yang lebih menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan mental calon pengantin. Pernyataan ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ferdinal, Penyuluh, yang menekankan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

“BP4 bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti puskesmas untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, serta lembaga psikologi untuk membantu calon pengantin mengatasi kecemasan atau ketegangan mental yang mungkin mereka alami. Kerja sama ini memastikan bimbingan yang lebih menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan mental calon pengantin (Wawancara 15 januari 2025).”

BP4 menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti puskesmas untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, serta dengan psikolog atau konselor keluarga untuk membahas aspek psikologis dalam pernikahan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam bimbingan, mencakup aspek fisik dan mental

calon pengantin, agar mereka lebih siap secara menyeluruh menghadapi kehidupan pernikahan.

Selain itu, BP4 melibatkan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan atau seminar terbuka yang dapat diikuti oleh siapa saja, baik calon pengantin maupun masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, yang menekankan bahwa penyuluhan terbuka kepada masyarakat dapat memperluas wawasan tentang kehidupan berumah tangga yang harmonis, bahkan bagi mereka yang belum menikah.

“BP4 melibatkan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan atau seminar terbuka yang dapat diikuti oleh siapa saja, baik calon pengantin maupun masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya persiapan perkawinan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pernikahan di masyarakat (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 melibatkan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan seminar tentang pernikahan sehat yang terbuka untuk umum. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ferdinal, Penyuluh, yang menyebutkan bahwa melalui program ini, BP4 berusaha mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persiapan matang sebelum menikah, tidak hanya bagi calon pengantin, tetapi juga untuk mereka yang sudah berkeluarga.

“Kami melibatkan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan seminar tentang pernikahan sehat yang terbuka untuk umum. Ini memungkinkan masyarakat yang belum menikah maupun yang sudah menikah untuk mendapatkan pengetahuan lebih tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 melibatkan masyarakat dalam program bimbingan perkawinan dengan mengadakan penyuluhan, seminar, atau program terbuka yang dapat

diikuti oleh calon pengantin maupun masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya persiapan perkawinan yang matang, serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pernikahan di masyarakat.

Dampak positif yang terlihat dari program bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 antara lain adalah meningkatnya kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Asrahadi Susra, Penghulu, banyak pasangan yang melaporkan bahwa:

“Dampak positif yang terlihat antara lain adalah meningkatnya kesadaran calon pengantin tentang pentingnya komunikasi dalam pernikahan, pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga, serta kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Banyak pasangan yang melaporkan bahwa bimbingan ini membantu mereka untuk mengatasi kekhawatiran yang mereka miliki sebelum menikah (Wawancara 15 Januari 2025).”

Banyak pasangan yang merasa lebih siap setelah mengikuti bimbingan, terutama dalam hal mengelola konflik, merencanakan keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Sediawarman, Kepala KUA Kecamatan Air Hangat, menambahkan bahwa bimbingan ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi calon pengantin dalam memulai kehidupan rumah tangga yang harmonis.

“Dampak positif yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran calon pengantin tentang pentingnya peran pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang merasa lebih siap setelah mengikuti bimbingan ini, terutama dalam hal mengelola konflik, merencanakan

keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga (Wawancara 15 januari 2025)."

Dampak positif dari program bimbingan BP4 terlihat pada meningkatnya kesadaran calon pengantin tentang pentingnya komunikasi, pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga, dan kesiapan mereka menghadapi tantangan rumah tangga. Banyak pasangan melaporkan bahwa bimbingan ini membantu mereka mengatasi kekhawatiran sebelum menikah, serta merasa lebih siap dalam mengelola konflik, merencanakan keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Keberhasilan program-program BP4 dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pernikahan diukur dengan melakukan evaluasi yang mencakup perubahan perilaku dan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti bimbingan. Evaluasi ini dilakukan melalui survei dan wawancara dengan pasangan yang telah mengikuti program, yang memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap materi yang diberikan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Ferdinal, Penyuluh, yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui seberapa efektif materi yang disampaikan dalam membantu calon pengantin mempersiapkan kehidupan pernikahan mereka.

"Keberhasilan program diukur dengan melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku dan pemahaman calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti bimbingan. Hasil survei dan wawancara dengan pasangan yang telah mengikuti program juga digunakan sebagai indikator keberhasilan, termasuk tingkat kepuasan mereka terhadap materi yang diberikan (Wawancara 15 januari 2025)."

Selain itu, keberhasilan program juga diukur dengan membandingkan tingkat pemahaman calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti

bimbingan, serta dengan mengumpulkan umpan balik dari calon pengantin yang sudah menikah. Umpan balik ini sangat berharga untuk menilai apakah program ini benar-benar memberikan manfaat dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pernikahan.

“Keberhasilan program diukur dengan membandingkan tingkat pemahaman calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan, melalui survei dan wawancara. Selain itu, umpan balik dari calon pengantin yang telah menikah dan mengalami manfaat dari program ini juga menjadi indikator keberhasilan (Wawancara 15 Januari 2025).”

BP4 mengukur keberhasilan program dengan mengevaluasi perubahan perilaku dan pemahaman calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti bimbingan, melalui survei dan wawancara. Umpan balik dari pasangan yang telah mengikuti program, termasuk tingkat kepuasan mereka terhadap materi yang diberikan serta manfaat yang dirasakan setelah menikah, juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program.

Prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai dengan pendaftaran calon pengantin di KUA. Setelah itu, mereka dijadwalkan mengikuti beberapa sesi bimbingan yang mencakup materi psikologi pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, dan persiapan kesehatan. Setelah menyelesaikan seluruh sesi, calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda mereka telah mengikuti bimbingan. Pernyataan ini selaras dengan penjelasan Sediawarman, Kepala KUA, dan Asrahadi Susra, Penghulu, yang mengungkapkan bahwa sertifikat diberikan untuk memastikan calon pengantin siap menghadapi kehidupan berumah tangga dengan pemahaman yang lebih baik.

”Prosedur pelaksanaan bimbingan dimulai dengan pendaftaran calon pengantin yang akan menikah di KUA. Setelah pendaftaran, calon pengantin dijadwalkan untuk mengikuti beberapa sesi bimbingan yang meliputi materi tentang psikologi pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta persiapan kesehatan. Setelah selesai mengikuti bimbingan, mereka diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti program tersebut (Wawancara 15 Januari 2025).”

“Prosedur dimulai dengan pendaftaran calon pengantin yang datang ke KUA, kemudian calon pengantin dijadwalkan untuk mengikuti beberapa sesi bimbingan. Setiap sesi mencakup berbagai materi terkait kehidupan rumah tangga, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat setelah mengikuti seluruh rangkaian bimbingan (Wawancara 15 Januari 2025).”

Jadi, disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai dengan pendaftaran calon pengantin di KUA. Setelah itu, calon pengantin dijadwalkan untuk mengikuti beberapa sesi bimbingan yang mencakup materi tentang psikologi pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, dan persiapan kesehatan. Setelah menyelesaikan seluruh sesi bimbingan, pasangan diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti program tersebut.

Kemudian, materi utama yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan komunikasi dalam pernikahan, serta perencanaan keluarga. Selain itu, bimbingan juga membahas aspek kesehatan reproduksi dan psikologi pernikahan untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini didukung oleh pernyataan Asrahadi Susra, Penghulu, yang menekankan pentingnya materi tersebut dalam menciptakan pernikahan yang harmonis. Sejalan dengan itu, Sediawarman, Kepala KUA, juga menambahkan bahwa pembekalan tersebut sangat penting agar calon pengantin memahami aspek-aspek kehidupan berumah tangga. Ferdinal,

Penyuluh, menambahkan bahwa komunikasi yang baik dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci untuk pernikahan yang langgeng dan bahagia.

”Materi utama yang disampaikan antara lain adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan komunikasi dalam pernikahan, perencanaan keluarga, serta aspek kesehatan reproduksi dan psikologi pernikahan (Wawancara 15 januari 2025).”

“Materi utama yang kami sampaikan adalah mengenai komunikasi dalam pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, serta perencanaan keluarga. Kami juga membahas aspek hukum pernikahan dan pentingnya menjaga kesehatan fisik serta mental dalam menjalani pernikahan (Wawancara 15 januari 2025).”

“Materi yang kami sampaikan meliputi berbagai topik penting, seperti cara membangun komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, tanggung jawab suami istri, manajemen konflik, perencanaan keluarga, serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kami juga membahas tentang kesiapan mental dan fisik dalam menjalani pernikahan (Wawancara 15 januari 2025).”

Materi utama yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan komunikasi dalam pernikahan, manajemen konflik, perencanaan keluarga, serta aspek kesehatan reproduksi dan psikologi pernikahan. Selain itu, bimbingan ini juga membahas peran dan tanggung jawab suami istri, kesiapan mental dan fisik, serta pentingnya menjaga kesehatan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Durasi setiap sesi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Air Hangat biasanya berkisar antara 2 hingga 3 jam, dengan penyesuaian terhadap materi yang disampaikan dan interaksi dengan peserta. Menurut Sediawarman, Kepala KUA, durasi tersebut dirasa cukup untuk memastikan calon pengantin dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tanpa merasa kelelahan. Setiap sesi dirancang untuk menyampaikan informasi

secara efektif, dengan memberikan waktu bagi peserta untuk bertanya dan mendiskusikan materi yang diajarkan.

“Durasi setiap sesi bimbingan biasanya sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada materi yang disampaikan dan interaksi dengan peserta. Setiap calon pengantin diharapkan dapat mengikuti seluruh sesi untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal (Wawancara 15 Januari 2025).”

Asrahadi Susra, Penghulu, juga menyatakan bahwa durasi 2 hingga 3 jam dianggap ideal untuk mendalami topik-topik yang penting dalam bimbingan pernikahan, seperti komunikasi dalam rumah tangga, tanggung jawab suami istri, dan kesiapan mental calon pengantin.

“Setiap sesi bimbingan berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada materi yang disampaikan. Kami memastikan setiap sesi cukup untuk memberikan informasi yang berguna tanpa membuat peserta merasa terlalu lelah atau kehilangan focus (Wawancara 15 Januari 2025).”

Ferdinal, Penyuluh, menambahkan bahwa durasi ini memungkinkan peserta untuk terlibat dalam sesi yang aktif tanpa merasa terburu-buru atau kehilangan fokus.

“Setiap sesi bimbingan memiliki durasi sekitar 2 hingga 3 jam, dengan pertimbangan agar materi dapat disampaikan secara maksimal dan peserta tidak merasa kelelahan. Kami juga memberikan waktu untuk diskusi agar calon pengantin bisa mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka (Wawancara 15 Januari 2025).”

Durasi setiap sesi bimbingan perkawinan biasanya sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada materi yang disampaikan dan interaksi dengan peserta. Durasi ini dirancang agar materi dapat disampaikan dengan maksimal, sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman tanpa membuat mereka merasa kelelahan atau kehilangan focus

B. PEMBAHASAN

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Air Hangat memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin agar siap melaksanakan pernikahan. Tugas utama BP4 adalah memberikan bimbingan kepada calon pengantin, tidak hanya mengenai hal-hal administratif tetapi juga kesiapan mental dan emosional yang diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Manajemen BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat dimulai dengan pendaftaran calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan administratif, kemudian dilanjutkan dengan proses bimbingan yang terdiri dari berbagai sesi yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 memiliki tujuan untuk memberikan bekal yang komprehensif kepada calon pengantin. Bimbingan ini meliputi topik-topik seperti komunikasi dalam pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, perencanaan keluarga, serta kesiapan mental dan emosional. Proses manajemen program bimbingan dimulai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui tantangan dan kesiapan calon pengantin, sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan latar belakang dan situasi mereka. Program ini memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik.

Pendekatan ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Hotimah (2021) yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan seharusnya mencakup berbagai aspek kehidupan berumah tangga, mulai dari komunikasi, peran pasangan, hingga pengelolaan konflik. Pendekatan yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat selaras dengan tujuan tersebut, di mana setiap calon pengantin diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan seputar kehidupan pernikahan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan calon pengantin untuk aktif berpartisipasi dalam materi yang disampaikan.

Selain itu, BP4 memastikan bahwa program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh, materi yang disampaikan berfokus pada pengelolaan konflik dalam pernikahan, penguatan komunikasi antar pasangan, dan kesiapan mental serta emosional. Semua materi ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Susanto (2020) yang menekankan bahwa manajemen BP4 yang baik dapat menciptakan program-program bimbingan yang menarik dan relevan, yang berfungsi untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam pernikahan.

Program bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis calon pengantin, seperti kesiapan mental dan emosional. Hal ini sangat penting karena pernikahan tidak hanya mengatur hubungan fisik, tetapi juga psikologis dan emosional. Mengingat tantangan dalam pernikahan yang sering kali datang secara tidak terduga, bimbingan yang menyentuh aspek ini sangat dibutuhkan. Teori Toha (2024) yang menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi calon pengantin juga tercermin dalam pelaksanaan bimbingan ini, yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sehat, dan penuh kasih sayang.

Bimbingan BP4 yang diberikan juga melibatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab suami istri dalam pernikahan. Materi ini bertujuan untuk membentuk pasangan yang memiliki kesadaran penuh mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam membangun keluarga. Dengan memahami peran mereka, diharapkan calon pengantin dapat menghindari konflik yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam hubungan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari BP4, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Selain itu, BP4 juga berperan dalam memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dalam banyak kasus, pasangan yang baru menikah seringkali membutuhkan informasi yang cukup tentang bagaimana merencanakan keluarga yang sehat. Edukasi

tentang keluarga berencana juga diberikan agar pasangan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan dengan bijaksana. Program ini selaras dengan pendapat Muthoharoh (2022) yang menyatakan bahwa BP4 memiliki peran edukatif dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan keluarga yang harmonis dan sehat.

Evaluasi terhadap program bimbingan yang dilakukan oleh BP4 sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas materi yang telah disampaikan. Program bimbingan di KUA Kecamatan Air Hangat tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Interaksi yang terjadi selama sesi bimbingan memberikan ruang bagi calon pengantin untuk lebih memahami dan meresapi materi yang telah disampaikan. Ini menciptakan suasana yang kondusif dan memungkinkan calon pengantin merasa lebih siap menjalani pernikahan dengan bekal yang mereka dapatkan.

BP4 juga berperan dalam mengurangi angka perceraian dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang komunikasi yang efektif dan pengelolaan konflik dalam pernikahan. Melalui bimbingan ini, pasangan diharapkan dapat menghindari masalah-masalah besar yang bisa mengarah pada perceraian. Teori Faizin (2022) mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pemahaman tentang kesetaraan

gender dan hak asasi manusia sangat relevan dengan tujuan BP4 untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Manajemen BP4 yang baik sangat mempengaruhi efektivitas program bimbingan yang dijalankan. Program yang dirancang dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin memberikan dampak yang signifikan dalam kesiapan mereka menghadapi pernikahan. Program bimbingan yang diberikan BP4 juga mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, yang meliputi pengelolaan emosi, komunikasi yang baik, serta kesiapan menghadapi tantangan dalam pernikahan.

Tidak hanya itu, BP4 juga memperkenalkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai agama dalam bimbingan perkawinan. Dengan demikian, calon pengantin tidak hanya diberikan pengetahuan praktis, tetapi juga pengetahuan spiritual yang memperkuat ikatan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan tujuan utama BP4 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam Islam.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berumah tangga, BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam program bimbingan yang diberikan. Melalui evaluasi tersebut, BP4 dapat memastikan bahwa program yang diselenggarakan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BP4 dapat terus berkontribusi

dalam menciptakan keluarga-keluarga yang sehat, bahagia, dan harmonis di masyarakat.

Secara keseluruhan, manajemen BP4 dalam membimbing calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang sukses. Dengan mengedepankan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi administratif, psikologis, maupun spiritual, BP4 berkontribusi besar dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan tujuan utama dari pernikahan menurut ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam membimbing pernikahan pada calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Air Hangat, dapat disimpulkan bahwa manajemen BP4 sangat efektif dalam mempersiapkan calon pengantin dengan memberikan berbagai materi bimbingan yang meliputi komunikasi dalam pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, serta kesiapan mental dan emosional. Proses perencanaan program pembinaan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan calon pengantin, dan materi yang disampaikan disesuaikan dengan latar belakang serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, BP4 berhasil memberikan bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, BP4 di KUA Kecamatan Air Hangat tidak hanya fokus pada penyampaian materi administratif tetapi juga aspek psikologis dan emosional calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen BP4 yang baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

setempat, BP4 berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan perencanaan keluarga, yang semuanya sangat berperan dalam mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk BP4

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan perkawinan, BP4 perlu terus memperbaiki dan memperbaharui materi yang disampaikan dalam bimbingan. Selain itu, BP4 diharapkan dapat lebih memperkuat program evaluasi pasca-bimbingan untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

2. Untuk KUA Kecamatan Air Hangat

KUA Kecamatan Air Hangat dapat lebih meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti puskesmas dan psikolog, dalam rangka memberikan bimbingan yang lebih holistik bagi calon pengantin. Selain itu, KUA dapat lebih memperhatikan keberagaman latar belakang calon pengantin dengan menyesuaikan pendekatan bimbingan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mereka.

3. Untuk Calon Pengantin

Bagi calon pengantin, penting untuk mengikuti seluruh rangkaian bimbingan perkawinan yang disediakan oleh BP4 dengan penuh perhatian dan kesiapan. Selain itu, calon pengantin diharapkan

dapat lebih terbuka dalam mengikuti sesi bimbingan, agar mereka bisa mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam membangun hubungan yang harmonis dan langgeng





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Bata Ritonga, Pagar, S. S. (2018). peran badan penesehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam megantisipasi angka perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya). *AT-TAFAHUM*, 2(1), 54–67.
- Adiyasa, G. P., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4). *Notarius*, 13(1), 372–387. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30470>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 4(2), 59–68.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arikunto, S. (2022). Pengertian sumber data. *Jurnal Ilmiah*, 2(3), 172.
- Budiana, S., Nurjaman, A., & Sa'adah, N. (2022). Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning Dalam Tiga Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (Rpp) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas Vii Smp Di Kota Bogor. *Triangulasi: Jurnal Pendidikan Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajaran*, 1(2), 38–50. <https://doi.org/10.55215/triangulasi.v1i2.4348>

Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>

Carsono, N. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Economics & Business*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.57>

Dery. (2016). pengertian manajemen. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.

Erwina. (2024). Analisis strategi komunikasi pemasaran di beverly hotel batam. *Jurnal Mekar*, 3(1), 14–18.

Faizin, M. (2022). Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan dibawah Umur. *Jurnal Maqosid*, 10(02), 51.

Fillat, M. T. (2018). *Syarat Dan Rukun Nikah* (Vol. 2, Issue 1, pp. 28–54).

Hotimah, N. (2021). implementasi program bimbingan perkawinan dalam

memanimalisir perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66.

Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>

Kasiyan, -. (2015). Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fbs Uny. *Imaji*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>

Khaatimah, H. (2017). efektivitas model pembelajaran cooperative integrated reading and composition terhadap hasil belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2), 76–87.

Lestari, I. N., Samsuri, S., Mayasari, R., & Rahmawati, R. (2023). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(2), 21–33. <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882>

Muhammad, A. (2022). Pembinaan Calon Pengantin Oleh Bp4 Di Kecamatan Kota Timur Gorontalo. *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 1–20. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Muthoharoh. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4

bagi Pelestarian Perkawinan. *Mercusuar 2022: Studi Keislaman Dan Pemberdayaan Umat* ISSN: 2774-6585, 14, 175–183.

Nurdewi. (2022). implementasi personal branding smart asn perwujudan bangga melayani di provinsi maluku utara. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>

Pratama, A. (2021). *manajemen pelayanan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di kantor urusan agama (KUA) kecamatan kedaton kota bandar lampung.*

PRATIWI, N. I. (2017). penggunaan media vidio call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>

Rahmawati, M. D. (2022). *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kecamatan wanayasa kabupaten banjar negara.* <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/13298>

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). 308 Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan

Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–316.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37721/je.v21i3.608>

Sukur, A. (2023). Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan. *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)*, 1(1), 37–46.
<https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1339>

Sumiati. (2018). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Memberikan Penataran Dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Maros. *Visipena Journal*, 9(2), 342–357.
<https://doi.org/10.46244/visipena.v9i2.464>

Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa The. *Al-Qadau*, 6(2), 133–146.

Taufiqurriadi. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–106.

Toha, A. A. (2024). Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(2), 153–160.

Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi

Kasus di KUA Pajajaran). *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 357–362.
<https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2325>

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.
<https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Air Hangat?
2. Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
3. Apa saja aspek manajemen yang diterapkan dalam BP4 untuk membimbing calon pengantin?
4. Bagaimana proses perencanaan program pembinaan bagi calon pengantin di BP4?
5. Apa tantangan utama yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan program pembimbingan?
6. Bagaimana cara BP4 mengidentifikasi kebutuhan calon pengantin sebelum memberikan bimbingan?
7. Apa metode yang digunakan BP4 untuk menyampaikan materi pembimbingan kepada calon pengantin?
8. Bagaimana BP4 mengevaluasi efektivitas program bimbingan yang telah dilaksanakan?
9. Berapa banyak pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di sini setiap bulannya?
10. Apakah BP4 bekerja sama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan programnya? Jika ya, bagaimana bentuk kerja samanya?
11. Bagaimana BP4 melibatkan masyarakat dalam program pembimbingan perkawinan?
12. Apa dampak positif yang telah terlihat dari program bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 terhadap calon pengantin?
13. Bagaimana BP4 mengukur keberhasilan program-programnya dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pernikahan?
14. Bagaimana prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
15. Apa materi utama yang disampaikan dalam bimbingan tersebut?

16. Berapa lama durasi setiap sesi bimbingan perkawinan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : PURNAMA WITA

Tempat Lahir : Pengasi Baru

Tanggal Lahir : 07 Juli 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi, Indonesia



Orang Tua

Ayah : Zubirsyah

Ibu : Samsuri

Pendidikan :

NO	Jenjang Pendidikan	Tamat Tahun	Tempat
1	SD Negeri 47/III Desa Pengasi Baru	2015	Pengasi Baru
2	SMP Negeri 36 Kerinci Tarutung	2018	Tarutung
3	SMKK 3 Kota Sungai Penuh	2021	Kumun
4	Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kerinci	2025-Sekarang	Sungai Liuk

Sungai Penuh, Maret 2025

Penulis,

PURNAMA WITA

NIM. 2110302002

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Drs. H. SEDIAWARMAN	KEPALA KUA
2	MOHD. ASRAHADI, S.S	PENGHULU PPPK
3	FERDINAL HERNANDA, S.SOS.I	PENYULUH AGAMA PPPK



DOKUMENTASI PENELITIAN



*Gambar 1: penyerahan surat izin penelitian dan wawancara pak kepala KUA
Kecamatan Air Hangat 15 januari 2025*



Gambar 2: Wawancara Bapak asrahadi / Penghulu KUA Kecamatan Air Hangat

15 Januari 2025



Gambar 3: Wawancara Bapak Nanda / Penyuluh KUA Kecamatan Air Hangat 15

Januari 2025



Gambar 4: calon pengantin bimbingan nikah di kau kecamatan air hangat 20

januari 2025

